



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2025/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Suherman Bin Amir Daus, Umur 44 Tahun, Tempat Tanggal lahir, Bone, 20 Mei 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-I (S1), Pekerjaan Wiraswasta (Jual Beli Mobil), Berdomisili di Jl. Makkio Baji No. 3 A, RT 004/RW.003, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Email: hermanhrn20@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

St. Aminah Binti Musa. Umur 41 Tahun, Lahir di Sinjai, 12 November 1983, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Berdomisili di Jl. Pare-Pare IX Blok F No. 345, RT 005/RW 006. Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2025/PA.Mks



pada tanggal 22 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu, 04 Maret 2007, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/42/III/2007, tanggal 12 Maret 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Makkio Baji No. 3 A, RT 004/RW 003, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selama 5 (lima) tahun. Kemudian pindah ke Jl. Pare-Pare IX Blok F No. 345, RT 005/RW 006. Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai orang 3 (anak), yang bernama:
 - a. Arsty Bilbina, Perempuan, Lahir di Makassar, 26 Juni 2007, Umur 17 Tahun;
 - b. Mega Resky, Perempuan, Lahir di Makassar, 17 Januari 2018, Umur 16 Tahun;
 - c. Sri Wahyuni, Perempuan, Lahir di Makassar, 22 Januari 2018, Umur 16 Tahun.
4. Bahwa pada pertengahan Tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Termohon seringkali berkata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon seringkali tidak mendengarkan nasihat Pemohon sebagai suami;
 - Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, seperti memasak dan mengurus suami;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2025/PA.Mks



- Termohon seringkali menuduh Pemohon selingkuh tanpa bukti yang jelas.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan pertengahan Tahun 2020, dimana Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama di Jl. Pare-Pare IX Blok F No. 345, RT 005/RW 006. Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sampai sekarang;

7. Bahwa Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merujuk rumah tangga namun tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Suherman Bin Amir Daus**) untuk mengikrarkan talak satu **raj'i** kepada Termohon (**St. Aminah Binti Musa**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 237/42/III/2007, tanggal 12 Maret 200 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Rugayya Rahman Binti Rahman**, umur 44 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. Makkio Baji No. 3 A, RT 004/RW 003, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2009 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2025/PA.Mks



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Termohon seringkali berkata kasar kepada Pemohon, Termohon seringkali tidak mendengarkan nasihat Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, seperti memasak dan mengurus suami, dan Termohon seringkali menuduh Pemohon selingkuh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke kampungnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah menghubungi Tergugat, karena tidak sanggup lagi untuk rukun;

Saksi 2, **Amal Aljayini Bin Alimuddin**, umur 22 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. Makkio Baji No. 3 A, RT 004/RW 003, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2009 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Termohon seringkali berkata kasar kepada Pemohon, Termohon seringkali tidak mendengarkan nasihat Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menjalankan kewajiban

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2025/PA.Mks



sebagai seorang isteri, seperti memasak dan mengurus suami, dan Termohon seringkali menuduh Pemohon selingkuh tanpa bukti yang jelas;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke kampungnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah menghubungi Tergugat, karena tidak sanggup lagi untuk rukun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2025/PA.Mks



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pada tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, kemudian puncaknya pada tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan secara terus menerus, sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang permasalahannya karena Termohon seringkali berkata kasar kepada Pemohon, Termohon seringkali tidak mendengarkan nasihat Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, seperti memasak dan mengurus suami, dan Termohon seringkali menuduh Pemohon selingkuh tanpa bukti yang jelas, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2025/PA.Mks



dengan Termohon pada tanggal 04 Maret 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rugayya Rahman Binti Rahman dan Amal Aljayini Bin Alimuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon seringkali berkata kasar kepada Pemohon, Termohon seringkali tidak mendengarkan nasihat Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, seperti memasak dan mengurus suami, Termohon seringkali menuduh Pemohon selingkuh tanpa bukti yang jelas;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2025/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan sudah dinasehati oleh Majelis hakim, namun Pemohon tetap menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2025/PA.Mks



cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Suherman Bin Amir Daus** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **St. Aminah Binti Musa** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wafiyanti Muchlis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 7.000,00
- PNBP :Rp 20.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)